ATLET BANJARNEGARA PERAIH MEDALI PORPROV TERIMA BONUS



Sumber Gambar: https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2023/11/Bonus-jpg.webp

Isi Berita:

SERAYUNEWS-Sejumlah atlet Kabupaten Banjarnegara yang berhasil meraih medali dalam ajang Porprov Jateng 2023 di Pati Raya Agustus lalu menerima bonus. Pemberian bonus dilakukan dalam Musorkab KONI Banjarnegara, Senin (27/11/2023).

Bonus diberikan pada atlet dan pelatih yang berhasil meraih medali di Porprov Jateng, baik peraih medali emas, perak, dan perunggu. Pada ajang ini, Kontingen Banjarnegara sukses melebihi target perolehan medali yang sebelumnya dipatog 25 medali emas naik menjadi 29 medali emas, 18 perak, dan 28 perunggu, serta menempatkan Banjarnegara di peringkat 9.

Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto mengatakan, bonus ini diberikan sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah daerah terhadap para atlet yang telah mengharumkan nama Banjarnegara pada ajang multi event tingkat provinisi.

"Ini sangat luar biasa, dengan sarana yang ada, kita bisa meraih prestasi yang membanggakan, mengharumkan nama Banjarnegara di tingkat provinsi, ke depan, prestasi ini harus terus ditingkatkan," katanya.

Atlet Purbalingga Peraih Medali

Bersamaan HUT ke 78 Kemerdekaan RI, Atlet Purbalingga Peraih Medali Porprov Jateng Terima Bonus

3 bulan yang lalu

Sementara itu, Ketua KONI Banjarnegara Nurohman Ahong mengucapkan terima kasih pada seluruh atlet, pelatih, official yang telah berjuang dan mengharumkan nama Banjarnegara. Tak hanya itu dukungan pemerintah daerah juga menjadi satu support yang tidak bisa ditinggalkan, terbukti dengan adanya bonus ini.

"Bonus ini kami berikan pada peraih medal emas Rp50 juta, perak Rp17,5 juta, dan perunggu Rp10 juta, dengan total bonus yang diberikan mencapai Rp2,934 miliar," katanya.

Adapun peraih medali terbanyak perorangan diraih oleh atlet dari cabang renang dengan torehan bonus Rp 150 juta. Untuk perolehan medali terbanyak pada cabang arung jeram dengan rahan 18 medali emas.

Tak hanya atlet, para pelatih yang atletnya mendapatkan medali juga menerima bonus, untuk itu dia meminta kepada atlet dan pelatih untuk terus berlatih mempertahankan prestasi, terus meraih kemenangan, baik untuk kemajuan prestasi pribadi masing-masing maupun untuk membawa nama baik Kabupaten Banjarnegara.

"Tidak hanya itu, dua atlet peraih medali pada Porprov juga mendapatkan bonus beasiswa dari Ketua KONI Banjarnegara hingga pendidikan tinggi. Ini kami lakukan agar atlet berprestasi memiliki pendidikan yang memadai dan nantinya mampu melahirkan atlet baru yang siap untuk berprestasi pula," ujarnya.

Sumber Berita:

- https://serayunews.com/atlet-banjarnegara-peraih-medali-porprov-terima-bonus, "
 Atlet Banjarnegara Peraih Medali Porprov Terima Bonus", tanggal 27 November 2023.
- https://banjarnegara.inews.id/read/375650/atlet-dan-pelatih-peraih-medali-porprovjateng-terima-bonus, "Atlet dan Pelatih Peraih Medali Porprov Jateng Terima Bonus", tanggal 27 November 2023.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bonus diberikan pada atlet dan pelatih yang berhasil meraih medali di Porprov Jateng, baik peraih medali emas, perak, dan perunggu. Bonus ini kami berikan pada peraih medal emas Rp50 juta, perak Rp17,5 juta, dan perunggu Rp10 juta, dengan total bonus yang diberikan mencapai Rp2,934 miliar. Adapun peraih medali terbanyak perorangan diraih oleh atlet dari cabang renang dengan torehan bonus Rp 150 juta.
- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

- secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemapuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau

bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir:

- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia. (https://id.wikipedia.org/wiki/Komite Olahraga Nasional Indonesia)
- Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
 (Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi